



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0665 /2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PAKET SEMBAKO GRATIS
MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan kebutuhan Sembilan bahan pokok dan mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat menjelang hari besar keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa paket sembako gratis;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian sembako gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu petunjuk teknis dalam pemberian dan penyalurannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Paket Sembako Gratis Menjelang Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Petunjuk Teknis Pemberian Paket Sembako Gratis Menjelang Hari Besar Keagamaan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Sasaran penerima paket Sembako adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Poso dan bukan sebagai TNI/POLRI/ASN.
- KETIGA : Metode yang digunakan dalam pendistribusian paket sembako gratis dilaksanakan menyesuaikan dengan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka Hari Besar Keagamaan.
- KEEMPAT : Tim kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terdiri dari:
- Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
 - Kepala Bidang Perdagangan;
 - Kepala Bidang / Pejabat lain yang ditugaskan;
 - Staf yang ditugaskan; dan
 - Pihak lain yang dilibatkan.
- KELIMA : Mekanisme penetapan penerima paket sembako sebagai berikut :
- Kepala Desa mengetahui camat menyampaikan usulan penerima kepada Bupati melalui Tim kerja;
 - Tim kerja melakukan verifikasi calon penerima;
 - Daftar Nama penerima yang diusulkan, dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat mengetahui Kepala Dinas.
- KEENAM : Jumlah Paket sembako gratis terdiri atas :
- Minyak goreng 12.000 Liter;
 - Gula 12.000 Kg;
 - Beras 42.273 Kg.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 NOVEMBER 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG